



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan kesehatan, perlu dibentuk Unit pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor 061/0816/VII/2019 Tanggal 28 Maret 2019 Hal Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Usaha Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
12. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT-Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
13. Kepala UPT adalah Kepala UPT-Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

BAB II

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT-Puskesmas.
- (2) UPT-Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Puskesmas Mengang;
 - b. Puskesmas Perumnas Lubuk Tanjung;
 - c. Puskesmas Sidorejo;
 - d. Puskesmas Simpang Periuk;
 - e. Puskesmas Sumber Waras;
 - f. Puskesmas Swasti Saba;
 - g. Puskesmas Citra Medika;
 - h. Puskesmas Taba;
 - i. Puskesmas Petanang; Dan
 - j. Puskesmas Maha Prana.
- (3) UPT-Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- (4) Setiap UPT-Puskesmas memiliki wilayah kerja yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing UPT.
- (5) Penetapan wilayah kerja UPT-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Walikota.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT-Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab UKM Esensial dan Perawatan Kesehatan Masyarakat
 - d. Penanggungjawab UKM Pengembangan;
 - e. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;

f. penanggungjawab.....

- f. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- g. Penanggungjawab Keselamatan Pasien;
- h. Penanggungjawab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- i. Penanggungjawab Mutu; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi UPT-Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT-PUSKESMAS

Pasal 4

UPT-Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pencapaian pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam guna terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT-Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan upaya pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 7.....

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional UPT-Puskesmas;
- b. pelaksanaan teknis operasional UPT-Puskesmas di bidang upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama, upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama serta sistem rujukan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan operasional pelaksanaan program kegiatan UPT-Puskesmas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, kegiatan dan program kerja bidang tata usaha;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan serta sistem informasi Puskesmas;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan serta sistem informasi.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian.....

Bagian keempat
Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan
Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas memelihara, mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam pelayanan promosi kesehatan dan UKM, Kesehatan Lingkungan, KIA KB dan Gizi yang bersifat UKM, pencegahan dan pengendalian penyakit serta keperawatan dan kesehatan masyarakat.

Bagian kelima
Penanggungjawab UKM Pengembangan
Bagian kelima

Pasal 10

Penanggungjawab UKM Pengembangan, mempunyai tugas memelihara, mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam kegiatannya yang merupakan upaya yang bersifat inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia pada masing-masing Puskesmas.

Bagian keenam
Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan
Laboratorium

Pasal 11

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas memelihara, mencegah, mengobati, rehabilitasi dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran individu/perorangan dalam bentuk rawat jalan, gawat darurat, pelayanan 1 hari (*one day care*), *home care*, system rujukan dan/atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Bagian.....

Bagian ketujuh

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinir peningkatan aksesibilitas pelayanan puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Pos Kesehatan Kelurahan (bidan Kelurahan), klinik, Rumah Sakit, Apotik, laboratorium dan Fasilitas Pelayanan kesehatan Lainnya.

Bagian kedelapan

Penanggungjawab Keselamatan Pasien

Pasal 13

Penanggungjawab Keselamatan Pasien, mempunyai tugas penyusunan standard dan pedoman keselamatan Pasien, program, pelaksanaan program keselamatan pasien, pengembangan dan pengelolaan system pelaporan insiden, analisis dan penyusunan rekomendasi keselamatan pasien, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keselamatan pasien.

Bagian kesembilan

Penanggungjawab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pasal 14

Penanggungjawab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, mempunyai tugas menyusun, menjalankan dan monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang bersumber dari masyarakat berupa tuberkulosis, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan infeksi menular lainnya.

Bagian.....

Bagian kesepuluh
Penanggungjawab Mutu
Pasal 15

Penanggungjawab Mutu, mempunyai tugas menyusun, menjalankan dan monitoring evaluasi standard dan pedoman mutu Puskesmas terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi, UKM, UKP serta akreditasi Puskesmas dan audit internal Puskesmas.

BAB V
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya diwilayah kerja dan pembagian waktu kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, seluruh penanggung jawab program dan Kelompok Jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

BAB VII.....

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan atau pejabat pelaksana.
- (4) Penanggungjawab merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Lubuklinggau ini maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14.....

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **01 APRIL 2019**
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **01 APRIL 2019**

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 15